



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**  
Jl. Soepardjo Rustam No 9A Kel Andongsili Wonosobo Kode Pos 56351  
Telp/Fax (0286) 321113 Laman [disperkimhub.wonosobokab.go.id](http://disperkimhub.wonosobokab.go.id)  
PosEl [disperkimhub@wonosobokab.go.id](mailto:disperkimhub@wonosobokab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH**  
Nomor: 029/009.c

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RICKO JEFRIYAN BIMANTARA, S.Tr.Tra.  
NIP : 200001222023021001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan  
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 06020010012000346  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.001 - 26  
Nama Barang : P.C Unit  
Spesifikasi Barang : RAKITAN / Prosesor intel I 5 6400  
- / - / -  
Harga Perolehan : 14.630.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan;
  2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
  3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
  4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.
- Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 02 Januari 2025

Yang Menyatakan

RICKO JEFRIYAN BIMANTARA, S.Tr.Tra.  
NIP. 200001222023021001

**BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)**

Nomor: BA. 029/009.c

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : AGUS SUSANTO, S.H., M.M.  
NIP : 196906251991021001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan selaku Pengguna Barang  
Instansi : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan  
selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan

**Pihak Kedua**

Nama : RICKO JEFRIYAN BIMANTARA, S.Tr.Tra.  
NIP : 200001222023021001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan  
Instansi : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan  
Status Kepegawaian : ASN  
selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 06020010012000346  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.001 - 26  
Nama Barang : P.C Unit  
Spesifikasi Barang : RAKITAN / Procesor intel I 5 6400  
- / - / -  
Harga Perolehan : 14.630.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman  
dan Perhubungan

  
AGUS SUSANTO, S.H., M.M.  
NIP. 196906251991021001

PIHAK KEDUA

  
RICKO JEFRIYAN BIMANTARA, S.Tr.Tra.  
NIP. 200001222023021001